



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR KECAMATAN JONGGOL

KEPUTUSAN CAMAT JONGGOL

No. : 4211 / 2002 / 001 / 2002

TENTANG

SURAT IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK - KANAK CAMAT JONGGOL

- Mengingat :
1. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No. 5 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi Kecamatan dan Kelurahan.
 2. Keputusan Bupati Bogor No. 6 Tahun 2002 tentang Pelimpahan wewenang Pemerintahan dari Bupati kepada Camat.
 3. Keputusan Bupati Bogor No. 061 / 100.0 / KPTS / HUK / 2002, tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan umum kepada Camat.
- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Jonggol,
Nomor : 4211 / 2002 - Dikdas
Tanggal : 25 September 2002
Perihal : Permohonan Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK)
 2. Hasil Penilaian Study Kelayakan dari Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Jonggol tertanggal 24 September 2002

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Izin kepada :
- TAMAN KANAK-KANAK : KANAK BHAKTI
- ALAMAT : Jl. Raya Jembermori
- NO. 1 Desa Weninggaru

UNTUK MENYELENGGARAKAN KEGIATAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK - KANAK (TK).

- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Ketiga : Apabila dalam surat Keputusan ini terdapat kekeliruan / Kesalahan akan diperbaiki semestinya.

DITETAPKAN DI : JONGGOL
PADA TANGGAL : 02-12-2002

CAMAT JONGGOL,

Dr. H. HANAN UHUMAH, S.Pd.

NIP. : 420 575 76